

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian supervisi penulis terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, dapat diberikan simpulan:

1. Adapun Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: Waktu pelaksanaan lelang adalah sesudah jatuh tempo. Pengelola KCP (Kantor Cabang Pegadaian) menampilkan barang jaminan yang akan dilelang di Kantor Cabang dalam kurun waktu yang telah ditentukan. lelang dilakukan dengan cara terbuka di tempat yang sudah disiapkan oleh para pengelola Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Jika lelang tersebut tidak laku atau masih belum ada yang terjual maka pihak pengelola lelang menjual barang jaminan di toko-toko tertentu, seperti barang jaminan emas dijual ke toko emas, dan barang jaminan berupa kendaraan bermotor dijual ke showroom-showroom.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin dalam melakukan pelelangan barang jaminan antara lain adalah:
 - a. Dengan menurunnya tingkat usaha masyarakat juga berdampak pada menurunnya minat pembelian barang lelang.
 - b. Tidak ada nasabah yang ingin membeli barang lelang.

- c. Harga pasar berubah-ubah terhadap barang jaminan.
- d. Pemberitahuan lelang sering tidak sampai kepada nasabah atau masyarakat.
- e. Tempat pelelangan kurang memadai dan tidak representatif.
- f. Pihak pengelola Kantor Cabang kesulitan menjual Barang Sisa Lelang (BSL).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah, Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin hendaknya terus dipertahankan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan fasilitas pendukung yang dapat membuat nasabah merasa puas bertransaksi di kantor pegadaian tersebut.
2. Prosedur dan pelelangan barang jaminan di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn. Prosedur pelelangan tersebut hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga tidak ada hal-hal yang membuat nasabah atau masyarakat kecewa.
3. Nasabah yang mengambil pembiayaan di Kantor Pegadaian ini hendaknya memperhatikan dan mengingat kembali sampai waktu jatuh tempo pembiayaan tersebut dan menyelesaikannya agar barang jaminan tidak sampai dilelang.